



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 525 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 57/PK.01-BA/74/2/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan perubahan Ketua dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum:



Taufik Ahmad

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR 110 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR 26 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DIVISI
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	- Suprihaty Prawaty Nengtias - Asril	- Ketua - Wakil Ketua
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	- Amirudin - Muhammad Mu'min Fahimuddin	- Ketua - Wakil Ketua
3.	Perencanaan, Data, dan Informasi	- Muhammad Mu'min Fahimuddin - Hazamuddin	- Ketua - Wakil Ketua
4.	Teknis Penyelenggaraan	- Hazamuddin - Amirudin	- Ketua - Wakil Ketua
5.	Hukum dan Pengawasan	- Asril - Suprihaty Prawaty Nengtias	- Ketua - Wakil Ketua

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA,

Ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR 110 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR 26 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGERA
PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA
PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;

		<ul style="list-style-type: none"> h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; l. penelitian m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan kepemiluan; dan
3	Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4	Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

5	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
---	----------------------	--

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

